

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber daya alam, tanah memegang peranan yang sangat penting. Manusia tentu sangat bergantung pada tanah. Bukan hanya petani, tapi juga komponen masyarakat lainnya. Secara filosofi, eksistensi tanah sebenarnya sangat begitu lekat dengan manusia. Pesatnya perkembangan manusia dari waktu ke waktu telah melahirkan berbagai konsekuensi. Salah satunya adalah kebutuhan akan tanah yang semakin hari semakin meningkat, baik untuk tempat tinggal maupun untuk kepentingan dan kebutuhan lainnya. Sementara disisi lain, tanah juga bagi sebagian warga masyarakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi sekaligus.

Berdasarkan data, hal yang menonjol adalah fungsi sosial tanah, namun semenjak pesatnya kegiatan pembangunan fungsi tanah semakin bergeser, dan lebih menonjolkan sisi ekonomi dan politis. Pada sebagian masyarakat kita, tanah juga menjadi simbol status artinya yang bermakna kultural. Jika statusnya diganggu maka tak segan-segan mereka akan sekuat tenaga mempertahankannya. Disisi lain keberadaan manusia bertambah sementara tanah sebagai sumber kehidupan terbatas. Dengan kata lain keberadaan tanah dalam perkembangan selanjutnya semakin signifikan, hingga menimbulkan konflik.

Menurut Hobes (1998) penyebab konflik ditemukan dalam hakikat manusia itu sendiri. Hobes menggambarkan model mekanik manusia sebagai gerak. Jantung tak lain adalah pegas, syaraf adalah jejaring, dan sekrup-sekrup adalah roda-roda yang menggerakkan tubuh. Konflik pada dasarnya merupakan sebuah gejala sosial yang kerap kali hadir ditengah-tengah kehidupan manusia. Bahkan konflik telah

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat bahkan sebuah produk dari hubungan sosial. Coser (1964) menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang dari persediaannya tidak mencukupi.

Konflik sosial merupakan salah satu bentuk produk hubungan sosial yang bisa dibedakan dalam 3 (tiga) jenis: *pertama*, konflik kultural (kekerasan kultural); *kedua*, konflik struktural (kekerasan struktural); *ketiga*, konflik kekerasan (kekerasan langsung). Sementara itu Koentjaraningrat (1984) menyatakan bahwa konflik dapat terjadi bila: 1) persaingan antara dua atau lebih suku bangsa dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama. 2). Adanya pemaksaan unsur-unsur kebudayaan pada warga. 3) Pemaksaan terhadap suku bangsa lain yang berbeda agama untuk menganut agama tertentu. 4) Usaha mendominasi suku bangsa lain secara politis. 5) Adanya konflik terpendam antar suku-suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat. Dalam hal ini terkait dengan penelitian yang ingin disampaikan menyangkut hal yang pertama yaitu persaingan antara dua atau lebih kelompok dengan kepentingan yang berbeda.

Ketertarikan penulis mengkaji menyangkut konflik tanah, tak lain disebabkan tingginya dari tahun ke tahun konflik tanah di wilayah Indonesia. Khususnya di provinsi Sumatera Utara. Tahun 2019 berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah terjadi 279 letusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektar. Jumlah masyarakat terdampak konflik agraria sebanyak 109.042 KK yang tersebar di 420 desa, di seluruh provinsi di tanah

air. Sumatera Utara sendiri menyumbang sebanyak 24 kasus. Salah satunya adalah penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

Kajian mengenai konflik tanah di Indonesia khususnya di Sumatera Utara meski telah terjadi sebelum abad 19, namun karakter serta polanya semakin berkembang. Bahkan belum memperlihatkan tanda-tanda yang signifikan. Melihat persoalan pertanahan yang terjadi menunjukkan betapa rumitnya persoalan yang ada, sehingga kasus yang muncul semenjak zaman Belanda pun, hingga kini belum tuntas diselesaikan. Ini merupakan sebuah fakta Sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Persoalan tanah semakin tinggi seiring pesatnya pembangunan sementara akar masalahnya tidak dipecahkan. Berbagai praktek pembangunan yang ada, baik di perkotaan maupun perdesaan berakibat pada munculnya konflik pertanahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sumatera Utara konflik agrarian masih terjadi disejumlah wilayah. Bahkan ada 5 (lima) konflik tanah yang hingga kini belum diselesaikan yakni Eks HGU PTPN II, konflik agraria desa Simalingkar, konflik agraria desa Sei Mencirim, pembangunan *sport centre* di Kota Medan dan konflik agraria di kelurahan Sari Rejo. Menurut pemerintah kelima konflik ini dianggap menghambat pembangunan jika tidak segera diselesaikan (liputan Kompas, 30 Juli 2020). Beberapa kasus konflik agraria kerap kali diikuti dengan kriminalisasi dan kekerasan terhadap warga yang berupaya melakukan perjuangan atau perlawanan.

Peristiwa konflik agraria terjadi karena pola perilaku ketimpangan agraria, tata kelola sumber daya alam yang masih carut marut dan paradigma yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang kapitalistik. Salah satu jalan keluar dari sengkabut yang menyebabkan terjadinya ketimpangan agraria TAP MPR

No.IX tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. TAP ini yang sesungguhnya tidak implementatif. Bahkan sering sekali tidak dianggap ada, sehingga dikatakan mati suri.

Rachman (2013) mengatakan sebab musabab terjadinya konflik tanah adalah pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Dalam upaya penyelesaian konflik agraria dapat menghasilkan dampak yang maksimal dapat dilakukan lewat upaya resolusi konflik berbasis pemberdayaan masyarakat (Nulhaqim, 2019). Adanya kesenjangan struktural menjadi faktor penyebab konflik agraria. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan yang sama-sama penting menjadikan konflik vertikal ini sulit ditemukan titik temunya. Kompleksitas konflik tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh masing-masing aktor (Pritangguh, 2019).

Konstitusi Indonesia dalam pasal 33 alinea 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 jelas mengatakan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini mengandung arti ada pelarangan penguasaan sumber daya alam ditangan segelintir orang. Dengan kata lain monopoli tidak dibenarkan, namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya agraria yang bertentangan dengan prinsip pasal 33. Pemerintah sebagai aktor yang menjalankan negara memiliki hak menguasai terhadap sumber-sumber alam yang sifatnya *commen law resources*.

Dimana setiap warga negara berhak atas sumber agraria tanpa terkecuali. Apalagi untuk memonopoli sumber kekayaan alam agraria.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 serta penjelasannya, mengatakan pengertian ‘dikuasai’ oleh Negara bukan berarti ‘dimiliki’, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut di atas. Namun ini yang kerap sekali disalahgunakan dan dengan mudahnya mengeluarkan izin kepada pengusaha atau pihak ketiga dalam penelitian ini kepada *privat sektor* atau pengembang yang telah dialihkan oleh pihak TNI AU.

Kelurahan Sari Rejo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Masyarakat Kelurahan Sari Rejo sudah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1948 dengan masyarakat India yang mendapatkan hak pengelolaan untuk memelihara sapi dari Belanda dan masyarakat Jawa yang bekerja untuk membangun benteng pertahanan yang saat ini menjadi lapangan tembak.

Berdasarkan dokumen yang didapat dari Kelurahan Sari Rejo bahwa Kelurahan Sari Rejo sudah tiga kali berganti nama yakni Karang Sari, Karang Rejo dan terakhir menjadi Sari Rejo. Masyarakat yang berada di Kelurahan Sari Rejo berjumlah 29.437 Jiwa dengan 5850 Kepala Keluarga. Mereka tinggal di wilayah Sari Rejo secara turun-temurun sejak tahun 1948 dengan kehidupan awal mereka bercocok tanam pertanian. Awalnya Kelurahan Sari Rejo dan Kelurahan Suka Damai menjadi satu bagian sebelum di mekarkan kembali.

Masyarakat yang tinggal di wilayah Sari Rejo dengan multiagama yakni Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, dan Hindu. Walaupun di Kelurahan Sari

Rejo tidak adanya masyarakat beragama Buddha tetapi disitu ada berdiri Vihara yang terletak di *Central Bussiness District*. Kelurahan Sari Rejo berada di inti kota Medan karena jarak tempuh dengan Kantor Pos Besar dan Stasiun Kereta Api Medan hanya sekitar 5 Km. Hal ini memperlihatkan Sari Rejo memiliki lokasi yang cukup strategis dan potensial untuk pengembangan lahan, namun daerah ini memiliki permasalahan tanah yang panjang dan terdapat peran penguasa maupun kapital yang besar dalam persoalan ini.

Saat diberlakukannya Undang-Undang No 86 tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-perusahaan Milik Belanda pada masa Presiden Soekarno, memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat yang sudah menempati tanah eks konsesi Polonia atau perusahaan Deli Mij. Masyarakat yang sebelumnya menggarap dan menempati rumah yang diberikan tanda atau *pineng* (nomor rumah konsesi) oleh Belanda, dirazia oleh TNI Angkatan Udara (AU) dimana setiap rumah dicopot tanda dan surat kepemilikan tanah juga bangunan yang diberikan Belanda sebagai bukti hilangnya pengaruh asing dan penguasaan atas wilayah tersebut. Semua tanda-tanda pengaruh Belanda dihilangkan.

Terbitnya Surat Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Surat Menteri Pertahanan dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1/HPL/DA/70 tanggal 3-2-1970 tentang pemberian Hak Pengelolaan kepada Panglima Komando Wilayah Udara I Pangkalan Udara Medan atas tanah seluas 1.379.659,50 meter persegi membuka ruang masuknya TNI di wilayah Sari Rejo. Pemberian hak kelola ini bersyarat yakni : a. penerima hak harus memberi ganti rugi kepada pihak-pihak yang dapat membuktikan mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud; b. apabila tanah tersebut akan dialihkan harus ada izin dari

Menteri Dalam Negeri. Inilah yang menjadi sumber pemicu terjadinya konflik antara warga Sari Rejo dengan TNI AU.

Penelitian ini fokus pada konflik yang melibatkan antara warga yang ada di Kelurahan Sari Rejo dengan pihak TNI AU. Warga dibawah organisasi Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak atas tanahnya. Konflik tanah yang terjadi di Sari Rejo cukup pelik dan panjang. Meski telah diawali sejak rezim pemerintahan Soeharto hingga berganti pemerintahan kasus ini tidak kunjung selesai. Konflik ini sering diikuti dengan tindak kekerasan yang dialamatkan kepada warga. Pola advokasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanahnya tidak hanya ditingkat peradilan namun, upaya advokasi di luar peradilan juga dilakukan. Penyebab konflik adalah klaim hak kepemilikan tanah oleh pihak TNI AU terhadap pemukiman yang ditempati oleh warga. Pengadilan sudah memenangkan warga tahun 1995 melalui putusan Mahkamah Agung, namun pihak TNI tidak mengakui putusan tersebut. Bahkan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, pihak TNI AU telah mendaftarkan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.

Posisi Negara (dalam hal ini TNI AU) kerap muncul sebagai lawan dari warga masyarakat pada berbagai jenis konflik agraria seperti dari mulai pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, perkebunan besar, perumahan, bendungan, sarana pengairan, sarana wisata, areal kehutanan. Perusahaan baik swasta maupun pemerintah juga kerap menjadi lawan dari warga masyarakat dan menjadi kawan dari pemerintah/Negara.

Warga telah mengorganisir dirinya dalam sebuah wadah organisasi yang solid untuk berjuang mendapatkan hak atas tanah. Meski disadari banyak tantangan

yang dihadapi oleh pengurus organisasi. Namun, sebagai sebuah wadah mampu mengorganisir dirinya, yang akhirnya masyarakat berhasil memperjuangkan tanahnya dilevel pengadilan.

Penelitian ini semakin menarik untuk diteliti karena kasus ini sendiri merupakan salah satu konflik tanah yang cukup menyita perhatian publik di Sumatera Utara dan yang sudah lama perjuangannya bahkan hingga kini belum terlihat titik terang penyelesaiannya. Ditambah kasus ini telah menjadi perhatian serius dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan. Pada bulan Maret 2020 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk penyelesaian konflik tersebut dengan pertemuan para *stakeholder*. Namun secara *de jure* masyarakat belum sepenuhnya sah sebagai pemilik dari tanah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca khususnya pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat serta para pengambil kebijakan untuk dapat mengambil langkah-langkah guna penyelesaian konflik ini.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siahaan (2018) dimana pendekatan yang dilakukan menggunakan perspektif hukum normatif dalam melihat putusan Mahkamah Agung Nomor 299.K/PDT/1991. Bagaimana kedudukan hukum antar pihak yang bersengketa yakni kelompok Masyarakat dan TNI AU yang dalam hal ini Lanud Suwondo.

Sementara penelitian ini fokus pada upaya-upaya penyelesaian di tingkat pengadilan dan diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendapatkan hak atas tanahnya. Meski masyarakat secara *de facto* menduduki tanah, namun secara *de jure* masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan hak kepemilikan yang sah atas tanah. Masyarakat menggunakan dua pendekatan

sekaligus dalam memperjuangkan tanahnya yakni secara *litigasi* (lewat jalur peradilan) dan *non litigasi* (jalur advokasi diluar pengadilan). Ini yang kan nanti lebih jauh akan diulas dalam penelitian.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat faktor penyebab terjadinya konflik tanah antara sekelompok masyarakat dengan TNI AU, perjuangan Formas terhadap konflik yang terjadi, serta melihat bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan tanahnya.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik tanah antara warga Kelurahan Sari Rejo dengan TNI- AU?
2. Bagaimana perjuangan Formas dalam menghadapi konflik agraria?
3. Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Sari Rejo dalam memperjuangkan tanahnya?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik tanah antara warga Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU Suwondo.
2. Untuk menganalisis perjuangan Formas dalam menghadapi konflik agraria.
3. Untuk menganalisis strategi advokasi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Sari Rejo dalam memperjuangkan tanahnya.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini ingin melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah antara warga Kelurahan Sari Rejo dengan TNI Angkatan Udara dan seperti apa perjuangan Formas dalam menghadapi konflik tanah. Lebih jauh ingin melihat strategi advokasi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Sari Rejo dalam memperjuangkan tanahnya.

Lewat penelitian ini diharapkan mampu memahami teori-teori dan kaidah-kaidah Antropologi, yang secara khusus menjadi perhatian dalam melihat konflik agraria. Selain itu, diharapkan penulis dapat mengembangkan ilmu Antropologi politik dengan prinsip keilmuan dalam melihat konflik agraria yang terjadi. Tanah sebagai materi yang menciptakan pertentangan kelas yang ada di masyarakat menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak. Ini semua direkonstruksikan lewat politik ekonomi berdasarkan kenyataan empirik. Dengan menyajikan kenyataan dalam bentuk deskriptif dalam memahami makna dan memberikan interpretasi terhadap sesuatu yang diamati dan yang dianggap penting.

### **2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai prasyarat Pasca Sarjana Antropologi UNIMED. Secara khusus penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sari Rejo untuk merefleksikan kembali gerakan sosial yang telah dilakukan. Namun yang terpenting bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penyelesaian konflik agraria yang berkepanjangan di Sumatera Utara. Pemerintah daerah dan

pemerintah Pusat punya peranan yang besar dalam penyelesaian konflik ini, oleh sebab itu penelitian ini besar harapannya bermanfaat bagi pemerintah untuk perubahan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih mengedepankan penyelesaian yang lebih humanis dan partisipatif.

